



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija;
- b. UPT Pengembangan Benih Hortikultura;
- c. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. UPT Pelatihan Pertanian; dan
- g. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

BAB III

BAB III  
UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi; dan
  - c. Seksi Pemasaran.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, pendistribusian, pengembangan benih padi dan palawija, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyediaan benih sumber sesuai perencanaan yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan penangkaran benih padi dan palawija untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional;
- d. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih padi dan palawija;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan padi dan palawija;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Produksi;
  - b. melaksanakan penghitungan data produksi benih padi dan palawija, serta penyediaan benih sumber;
  - c. melaksanakan pengelolaan lahan, sarana prasarana untuk pembenihan dan penangkaran benih;
  - d. menyiapkan bahan analisis data produksi, lahan dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan benih padi dan palawija;
  - e. melaksanakan penetapan varietas dan menetapkan waktu tanam benih padi dan palawija;
  - f. melaksanakan penangkaran benih sumber dan benih komersial;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas;
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemasaran;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih padi dan palawija;
  - c. melaksanakan pendistribusian sumber benih sesuai kebutuhan;
  - d. melaksanakan pemetaan kebutuhan dan promosi benih padi dan palawija;
  - e. melaksanakan sosialisasi dan pemasaran benih padi dan palawija;
  - f. melaksanakan dan mengelola diversifikasi usaha;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV  
UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi; dan
  - c. Seksi Pemasaran.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, pendistribusian, pengembangan benih Hortikultura, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Pengembangan Benih Hortikultura, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyediaan benih sumber sesuai perencanaan yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan penangkaran benih hortikultura untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional;
- d. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih hortikultura;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;

f. melaksanakan

- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Produksi;
  - b. melaksanakan penghitungan data produksi benih hortikultura, serta penyediaan benih sumber;
  - c. melaksanakan pengelolaan lahan, sarana prasarana untuk pembenihan dan penangkaran benih;
  - d. menyiapkan bahan analisis data produksi, lahan dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan benih hortikultura;
  - e. melaksanakan penetapan varietas dan menetapkan waktu tanam benih hortikultura;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemasaran;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih hortikultura;
  - c. melaksanakan pendistribusian sumber benih sesuai kebutuhan;
  - d. melaksanakan pemetaan kebutuhan dan promosi benih hortikultura;
  - e. melaksanakan sosialisasi dan pemasaran benih hortikultura;
  - f. melaksanakan dan mengelola diversifikasi usaha;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V  
UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi; dan
  - c. Seksi Pemasaran.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 15

UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam bidang pelaksanaan kaji terap teknologi serta pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi dan percontohan;
- b. pelaksanaan kaji terap teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan promosi dan diseminasi edukasi teknologi bidang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Produksi;
  - b. melaksanakan kaji terap teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. melaksanakan pelayanan analisis unsur hara tanah dan kultur jaringan;
  - d. melaksanakan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. melaksanakan pendampingan teknis agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. melaksanakan diseminasi edukasi teknologi bidang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemasaran;
  - b. melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. melaksanakan promosi dan sosialisasi hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. melaksanakan dan pengelolaan diversifikasi usaha;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI  
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 20

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam penilaian kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih laboratoris, pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan penilaian kultivar tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pengujian benih laboratories;
- e. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta rencana kebutuhan teknis pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. melaksanakan penilaian kultivar tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. melaksanakan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. melaksanakan pengujian benih laboratories;
  - f. melaksanakan pengawasan peredaran benih;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VII

### UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 23

- (1) UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Seksi Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 25

UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam penilaian kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih laboratoris, pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan faktor iklim;
- c. pelaksanaan peramalan OPT secara spesifik lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi pengendalian OPT;
- d. pelaksanaan pengkajian teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi;
- e. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis/peringatan dini pengendalian OPT yang bersifat insidental;
- f. pelaksanaan pendampingan teknis dan gerakan pengendalian OPT pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengujian pupuk dan pestisida;
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi OPT dan faktor iklim;
- c. melaksanakan peramalan OPT secara spesifik lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi pengendalian OPT;
- d. melaksanakan pengkajian teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi;
- e. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis/ peringatan dini pengendalian OPT yang bersifat insidental;
- f. melaksanakan pendampingan teknis dan gerakan pengendalian OPT;
- g. melaksanakan pengujian pupuk dan pestisida;
- h. menyiapkan, mengumpulkan, melaporkan dan mendokumentasikan data-data kegiatan teknis proteksi;
- i. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis proteksi;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VIII

### UPT PELATIHAN PERTANIAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 28

- (1) UPT Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelatihan; dan

c. Seksi

- c. Seksi Pengembangan Pelatihan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 30

UPT Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang pelatihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang pertanian, tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan konsultasi bidang pertanian;
- c. penyiapan bahan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian
- d. pelaksanaan pengembangan jenis, metode, kurikulum, jadwal dan sarana pelatihan sebagai penunjang pengembangan program pelatihan;
- e. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan pertanian;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
- g. pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan;
- h. pengelolaan literatur perpustakaan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;

j. pelaksanaan

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelatihan;
  - b. melaksanakan penyusunan materi dan bahan ajar pelatihan;
  - c. melaksanakan rencana kebutuhan sarana prasarana penunjang kegiatan pelatihan pertanian;
  - d. melaksanakan pelatihan, bimbingan dan konsultasi bidang pertanian;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan, bimbingan dan konsultasi;
  - f. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pelatihan;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan jenis dan metode, kurikulum pelatihan sebagai penunjang pengembangan program pelatihan;
- d. melaksanakan kajian/penelitian dan pengembangan pelatihan pertanian;
- e. melaksanakan pengelolaan literatur perpustakaan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB IX

### UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 33

- (3) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (4) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
  - c. Seksi Pengawasan Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 35

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dalam rangka pengawasan mutu, keamanan, registrasi pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan rekomendasi keamanan pangan, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- c. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan;
- d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan;
  - b. melaksanakan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan;
  - c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
  - d. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengawasan Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
  - b. melaksanakan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang beredar;

c. mengelola

- c. mengelola sistem informasi dan sistem dokumentasi kegiatan teknis pengawasan pangan segar asal tumbuhan;
- d. memberikan saran pertimbangan teknis hasil pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB X TATA KERJA

### Pasal 38

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB XII

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2018


GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO


LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

A. BAGAN STRUKTUR

UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA




B. BAGAN STRUKTUR  
PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA




C. BAGAN STRUKTUR


UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




D. BAGAN STRUKTUR  
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




E. BAGAN STRUKTUR  
UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



F. BAGAN STRUKTUR  
UPT PELATIHAN PERTANIAN



G. BAGAN STRUKTUR  
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO